



**PUTUSAN**  
**Nomor 4732/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1548/PJ/2023, tanggal 20 Februari 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT ADHITYA SERAYAKORITA**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395 Simpang Empat, Kota Pekanbaru, Riau, alamat korespondensi di Gedung *Ap/ Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5* Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 28 Grogol Petamburan, Jakarta Barat DKI Jakarta, yang diwakili oleh Isen Henry Tjong, Jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lie Sutjipto Budiharjo Wibowo, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Jalan Krendang Timur Nomor 35, Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/ASK/KUASA-KMPK/PPN-07/2018/2023, tanggal 31 Maret 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4732/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004802.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022, tanggal 12 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas, dengan ini Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00079/KEB/WPJ.02/2021, tanggal 26 Februari 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa/ Tahun Pajak Juli 2018 atas nama PT Adhitya Serayakorita, NPWP 01.563.134.4-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395 Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Riau – 28116 dan beralamat korespondensi di *APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5 Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 28 Golgol Petamburan Jakarta Barat, DKI Jakarta;*

bahwa sehingga perhitungan menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4732/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	Pemohon Banding
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
a.	Terutang PPN	
a.1.	Ekspor	446.369.583.901
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	43.934.750
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	61.044.551.924
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	507.458.070.575
b.	Tidak Terutang PPN	
	Jumlah Seluruh Penyerahan	-
2	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
a.	Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	4.393.457
b.	dikurangi :	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.158.775.544
b.3.	STP (Pokok Kurang Bayar)	-
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	-
b.5.	Lain-lain	-
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	9.158.775.544
c.	Pajak yang dapat diperhitungkan	
c.1.	SKPPKP	-
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	9.158.775.544
e	Jumlah Penghitungan PPN kurang atau (lebih) bayar	(9.154.382.087)
	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak Berikutnya	-
f	PPN kurang atau (lebih) bayar	(9.154.382.087)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004802.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022, tanggal 12 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00079/KEB/WPJ.02/2021, tanggal 26 Februari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00044/407/18/218/20, tanggal 26 Februari 2020, atas nama PT Adhitya Serayakorita, NPWP 01.563.134.4-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395 Simpang Empat, Kota Pekanbaru, Riau, dengan alamat korespondensi Gedung *Ap/ Tower 28<sup>th</sup> Floor Suite 1-2 dan 29<sup>th</sup> Floor Suite 1-5* Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 28 Grogol Petamburan Jakarta Barat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	



- Ekspor	446.369.583.901,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri	43.934.750,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	61.044.551.924,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
- Jumlah penyerahan yang terutang PPN	507.458.070.575,00
2. Penghitungan PPN kurang bayar:	
a. Pajak Keluaran	4.393.475,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	9.158.775.544,00
e. Jumlah Perhitungan PPN lebih bayar	9.154.382.069,00
3. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	0,00
4. PPN yang lebih dibayar	9.154.382.069,00
5. Sanksi Administrasi	0,00
6. Jumlah PPN yang lebih dibayar	9.154.382.069,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004802.16/2021/PP/M.VA Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 12 Desember 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004802.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022, tanggal 12 Desember 2022 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00079/KEB/WPJ.02/2021, tanggal 26 Februari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00044/407/18/218/20, tanggal 26 Februari 2020, atas nama PT Adhitya Serayakorita, NPWP 01.563.134.4-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Kota Pekanbaru, Riau, alamat korespondensi di Gedung *Apl Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5* Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 28 Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00044/407/18/218/20, tanggal 26 Februari 2020, atas nama PT Adhitya Serayakorita, NPWP 01.563.134.4-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Kota Pekanbaru, Riau, alamat korespondensi di Gedung *Apl Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5* Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 28 Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4732/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

**3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;**

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 April 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Ekspor Masa Pajak Juli 2018 sebesar Rp14.613.604.762,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti*, Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa koreksi Terbanding dilakukan karena Terbanding meyakini secara fakta telah terjadi transaksi ekspor kepada pihak afiliasi yang dilakukan pihak Pemohon Banding, namun permasalahan yang menjadi sengketa adalah karena adanya perbedaan data pembanding dalam menentukan harga wajar transaksi ekspor dimana Terbanding tetap berkeyakinan bahwa harga transfer atas transaksi ekspor yang dilakukan Pemohon Banding belum memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
- Bahwa Pemohon Banding telah membuat *Transfer Pricing Documentation (TP Doc)* untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perpajakan yang berlaku guna mendokumentasikan analisis dan penetapan harga atas produk yang telah dijualnya kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di luar negeri, hal ini menunjukkan adanya itikad baik dari Pemohon Banding sehingga Terbanding seharusnya menggunakan *TP Doc* tersebut sebagai acuan



dalam menilai kewajaran dan kelaziman dari transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

- Bahwa Terbanding tidak melakukan analisis risiko yang jelas dan komprehensif tentang kemungkinan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding melalui transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, sebelum melakukan analisis lebih jauh tentang kesebandingan dan pemilihan metode penetapan harga transfer sehingga landasan koreksi *transfer pricing* yang dilakukan Terbanding menjadi tidak handal, dengan demikian koreksi *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak didukung oleh argumentasi yang kuat dan valid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4732/B/PK/Pjk/2023